



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Jagir Wonokromo No. 352 Telp. (031) 8412159 Fax. (031) 8412259
Website-http : satpolpp.jatimprov.go.id. Email : satpolppjatim1950@gmail.com
KodePos : 60244










" PRO JUSTITIA "

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

Nomor : REG.3311 / XI.2 / IX / 2021 / Satpol.PP

5315

Petugas yang bertanda tangan dibawah ini, nama -----AJUN NASUKHI, SH-----
NIP.19780404 200801 1 016 dengan mengingat sumpah jabatan serta berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa
pada hari ini, Pada tanggal 29 sep 2021, pukul 08.30 WIB telah mengadakan pemeriksaan
di Pupak terhadap tersangka :

TERSANGKA Nama <u>Khusnul Arif</u> Umur Th Tempat / Tgl. / Lahir <u>20-1-89</u> Kelamin <u>L</u> Suku Bangsa <u>Indonesia</u> Agama <u>Klam</u> Alamat <u>Tanjungan</u> Menerangkan sbb: Pada hari <u>Pada</u> Tanggal <u>29</u> <u>sep</u> 21 Sekira jam <u>08.30</u> Wib, tersangka telah Melanggar Protokol Kesehatan <u>tidak pakai masker</u>		Tanda tangan Saksi I 	Tanda Tangan Saksi II 
SAKSI I Nama <u>Suliyanto</u> Umur Th Tempat / Tgl. / Lahir <u>13-3-69</u> Kelamin <u>Lk</u> Suku Bangsa <u>Indonesia</u> Agama <u>Klam</u> Alamat <u>Jagir Wonokromo</u> Menerangkan sbb : benar pada hari Tanggal Sekira jam Wib, tersangka telah dan tertangkap tangan Melanggar Protokol Kesehatan		BARANG BUKTI Barang bukti yang disita / sebagai jaminan sidang dari tersangka <input checked="" type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Identitas Yang Lain	
SAKSI II Nama <u>Sumadi</u> Umur Th Tempat / Tgl. / Lahir <u>14-10-66</u> Kelamin <u>Lk</u> Suku Bangsa <u>Indonesia</u> Agama <u>Klam</u> Alamat <u>Jagir Wonokromo</u> Menerangkan sbb : benar pada hari Tanggal Sekira jam Wib, tersangka telah dan tertangkap tangan Melanggar Protokol Kesehatan		PERATURAN DAERAH YANG DILANGGAR Pasal 49 ayat 1 dan 6 Jo Pasal 27c huruf b Perda Prov. Jatim Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda Prov. Jatim Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan <div align="center">Tersangka </div>		RELAS Memerintahkan tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di <u>PX Surabaya</u> Pada hari <u>Kamis</u> Tanggal <u>30 sep 21</u> Jam <u>09.00</u> WIB Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dan di tanda tangani pada hari <u>Pada</u> tanggal <u>29</u> <u>sep</u> 2021 Jam <u>08.30</u> WIB Penyidik Pegawai Negeri Sipil AJUN NASUKHI, SH NIP.19780404 200801 1 016	
PUTUSAN PENGADILAN Kurungan <u>kur</u> : <u>2 hr</u> Denda : Rp. <u>500.000</u> Perlakuan Barang Bukti : <u>KTP</u> Biaya Perkara : Rp. <u>200.000</u>		PELAKSANAAN HUKUMAN 	
Tanda tangan Panitera 	Tanda tangan Hakim 	Tanda tangan Jaksa 	

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut
Undang – undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka BIRU : Kejaksaan HIJAU : Arsip
PUTIH : Pengadilan KUNING : Biro Hukum Setda Prov. Jatim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)